



**P U T U S A N**

**Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA Btn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di TANGERANG SELATAN; semula disebut sebagai **Termohon** sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

**L a w a n**

**TERBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di TANGERANG SELATAN, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2012, telah memberi kuasa kepada **H. Hermansyah Dulaimi, S.H.**, dan **Agus Salim, S.H.** advokat pada Kantor Hukum *Law Firm Notonegro & Partners* yang beralamat di Jalan Pulo Asem Utara Raya No.27 Rawamangun, Jakarta Timur, semula disebut sebagai **Pemohon** sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA Tgrs. tanggal 12 Juni 2012 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
- 4 Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 5 Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah. *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* kepada Termohon sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 17 Juli 2012 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 25 Juni 2012, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 17 Juli 2012;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 24 Juli 2012 dan kontra



memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 31 Juli 2012;

Membaca catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 27 Agustus 2012 yang menerangkan bahwa Pembanding walaupun telah disampaikan pemberitahuan untuk membaca berkas perkara banding (*inzage*), tetapi telah tidak melakukannya;

Bahwa sebagaimana akta pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012, Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa sepanjang mengenai perceraian serta pemberian *mut'ah*, nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa *iddah*, telah dijatuhkan atas dasar pertimbangan yang tepat, sehingga akan dijadikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Banten, dengan penambahan pertimbangan dalam hal perceraian, sedangkan mengenai penempatan dan redaksi amar ke-3 (tiga) serta besaran nominal jumlah dari masing-masing amar ke-4 (empat) dan ke-5 (lima), tidaklah sependapat, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banten akan menambahkan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, tidak hanya mendasarkan pada keterangan saksi-saksi, akan tetapi juga sangat ditentukan dengan apakah suami-istri itu masih dapat bergaul/membina rumah tangga dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), kalau tidak, maka justru itu yang menjadi masalah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Terbanding serta saksi 1 dan saksi 2 Pembanding, ternyata keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan ini berarti *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam kehidupan perkawinan Pembanding dan Terbanding sudah sulit diwujudkan, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka tidak mustahil akan menimbulkan



kerugian berupa kekejaman mental (*mental cruelty*) tidak hanya terhadap Pemanding, juga dapat berakibat buruk bagi Terbanding berikut anak-anak mereka; dan ini berarti aspek kemanfaatan hukum sebagai bentuk pertanggung jawaban secara sosiologis tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk besaran jumlah *mut'ah* serta nafkah *maskan*, dan *kiswah* adalah telah disanggupi dan disetujui Terbanding, hanya saja untuk besaran kedua macam komponen itu Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat;

Menimbang, bahwa untuk *mut'ah*, karena usia perkawinan Pemanding dan Terbanding sudah mencapai 23 tahun dan telah pula memperoleh 3 (tiga) orang anak, maka sudah sewajarnya jika besaran *mut'ah* tersebut adalah sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah); sedangkan untuk nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa *iddah* adalah wajar dan patut jika dikurangi menjadi Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena amar ke-3 (tiga) dari putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut hanya memuat ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, padahal tempat perkawinan dilangsungkan berbeda dengan tempat kediaman Pemanding dan Terbanding, maka pada amar ke-3 (tiga) tersebut akan ditambahkan ketentuan ayat (2) nya juga untuk penempatannya adalah pada amar ke-5 (lima) sebelum amar tentang biaya perkara, bukan pada amar ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA. Tgrs tanggal 12 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 Hijriyah, yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun



2009, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sedangkan kepada Termohon/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs tanggal 12 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 Hijriyah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
  3. Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
  4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa *iddah* kepada Termohon sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa** tanggal **26 September 2012** **M.** bertepatan dengan tanggal **10 Dzulqaidah 1433 H.** yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H.M.Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.** Hakim Ketua, **Drs. H. U. Syihabudin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Achmad Sofwan, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

*ttd*

**Drs. H.M.Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

*ttd*

**Drs. H. U. Syihabudin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

*ttd*

**Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

*ttd*

**Achmad Sofwan, S.H.**

Rincian biaya perkara

1	Biaya Proses...	Rp 139.000,00
2	Redaksi .....	Rp 5.000,00
3	<u>Materai .....</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h .....		Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera,

*Ttd.*

**Rifki, S.H., M.Hum.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)